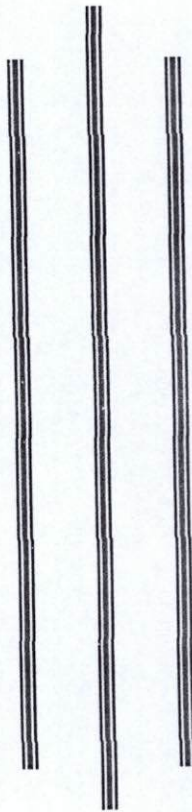




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/kk-010/65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/kk-010/65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan

ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM bidang KB dan KS adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 (lima belas sampai empat puluh sembilan) tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 (dua puluh) tahun, antara 20-35 (dua puluh sampai tiga puluh lima) tahun dan usia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun.
13. Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% (empat puluh perseratus) dan sekitar 30% (tiga puluh perseratus) oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.
14. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (BALITA), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial.
15. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.
16. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggungjawab, untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat dengan PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat desa/kelurahan.
18. Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang KB dan KS adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang KB dan KS adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat.
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang KB dan KS berfungsi adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh BKBPP sesuai dengan SPM bidang KB dan KS.
- (2) SPM bidang KB dan KS meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
 1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) :
 - a. cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 (dua puluh tahun) tahun 3,5% (tiga koma lima perseratus) pada Tahun 2014;
 - b. cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif, 65% (enam puluh lima perseratus) pada Tahun 2014;
 - c. cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*), 5% (lima perseratus) pada Tahun 2014;
 - d. cakupan anggota BKB ber-KB, 70% (tujuh puluh perseratus) pada Tahun 2014;
 - e. cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB, 87% (delapan puluh tujuh perseratus) pada Tahun 2014;
 - f. ratio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan pada Tahun 2014; dan
 - g. ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada Tahun 2014.

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi :

cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, 30% (tiga puluh perseratus) per tahun dengan nilai 100 (seratus) pada Tahun 2014; dan

3. Penyediaan Informasi Data Mikro :

cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 100% pada Tahun 2014.

- (3) SPM bidang KB dan KS terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dilaksanakan oleh BKBPP.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS sesuai SPM bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM bidang KB dan KS di Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang KB dan KS yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang KB dan KS adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang KB dan KS untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. BKBPP melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera untuk pencapaian target sesuai SPM bidang KB dan KS, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala BKBPP menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang KB dan KS kepada Bupati.
- (2) Kepala BKBPP memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

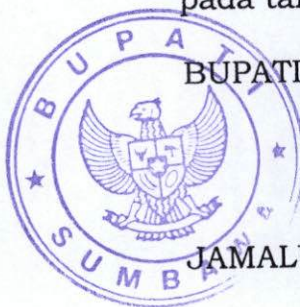
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~November~~ 2013

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ~~November~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TANGGAL 12 Oktober 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 (dua puluh tahun) tahun 3,5%	100	2014	1,3%	1,2%	1,2%	BKBPP
		cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif, 65%	100	2014	71,80%	71,85%	71,90%	BKBPP
		cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>), 5%	100	2014	7%	5%	5%	BKBPP
		cakupan Anggota BKB ber-KB, 70%	100	2014	86%	87%	88%	BKBPP
		cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB, 87%	100	2014	82%	87%	87%	BKBPP
		ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	100	2014	1 : 1	1 : 1	1 : 1	BKBPP

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, 30%	100	2014	100	100	100	BKBPP
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 100%	100	2014	100	100	100	BKBPP

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

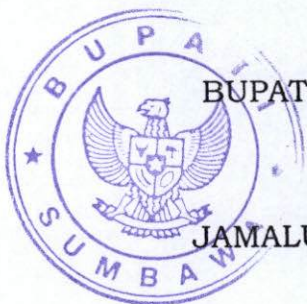
BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian kegiatan:
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang KB dan KS dan tercapainya indikator SPM bidang KB dan KS.
2. Target tahunan:
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM Bidang KB dan KS selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target:
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran:
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil:
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan:
Adalah program/kegiatan yang terkait dengan SPM Bidang KB dan KS.
7. Permasalahan dan solusi:
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KB dan KS

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan seterusnya.						

BAB III : PENUTUP



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK